

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

2015

PERKA BMKG NO. 4, BN 2015/No. 572, 18 HLM

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu dilakukan pengendalian terhadap penerimaan gratifikasi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud.

- Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah: UU No 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 31 Tahun 2009; PP No. 60 Tahun 2008; Perpres No. 61 Tahun 2009; Perpres No. 35 Tahun 2014; Permenpan RB No. 52 Tahun 2014; Perka BMKG No. KEP.04 Tahun 2014; Perka BMKG No. 15 Tahun 2014; Perka BMKG No. 17 Tahun 2014; Perka BMKG No. 1 Tahun 2015;
- Dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini diatur tentang pemberian, penerimaan, dan penolakan gratifikasi; pengendalian gratifikasi; dan pelaporan gratifikasi.

CATATAN : - Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 April 2015 dan ditetapkan tanggal 17 April 2015.